



PUTUSAN

Nomor : 92-K / PM.I-01 / AD / VI / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ramadona Rinaldi Tarigan.
Pangkat, NRP : Prada, 31120672970491.
Jabatan : Pengemudi Siter (sekarang Takima).
Kesatuan : Korem 011/LW.
Tempat tanggal lahir : Medan, 14 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW, Lhokseumawe.

Terdakwa ditahan oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 di rumah tahanan Denpom Iskandar Muda/1 Lhokseumawe berdasarkan keputusan Nomor Kep / 59 / III / 2017 tanggal 27 Maret 2017 dan dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 12 April 2017 berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor: Kep / 67 / IV / 2017 tanggal 17 April 2017.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IM/1 Nomor : BP-22 / A-22 / IV / 2017 tanggal 06 April 2017 atas nama Ramadona Rinaldi Tarigan Prada NRP 31120672970491 Pengemudi Siter (sekarang Takima) Korem 011/LW.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa Selaku Paptera Nomor : Kep / 92 / Pera / V / 2017 tanggal 23 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 97-K / AD / V / 2017 tanggal 29 Mei 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP / 92-K / PM.I-01 / AD / VI / 2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP / 92-K / PM.I-01 / AD / VI / 2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 97-K / AD / V / 2017 tanggal 29 Mei 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitori*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Agar barang bukti berupa surat-surat:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danrem 011/LW Nomor SK / 15 / III / 2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang tidak hadir tanpa izin (THTI) sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017 atas nama Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar lembar absensi personel Korem 011/LW bulan Februari 2017 dan bulan Maret 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500, - (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak / 97-K / AD / V / 2017 tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak hari Kamis tanggal sembilan bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan hari Kamis tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas, di Korem 011/LW, Lhokseumawe atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31120672970491. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengikuti pendidikan kecabangan Susjuritaf di Pusdikpur Tiro, Kab. Sigi, setelah selesai ditempatkan di Korem 011/LW dan sampai

dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada, Jabatan Pengemudi Siter, Korem 011/LW.

2. Bahwa pada hari Jum,at tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa mengantar Kasiter Korem 011/LW a.n. Letkol Inf Yogi Bahtiar.S.Kom, MBA (tidak diperiksa) ke Bandara Kuala Namu Medan, karena Kasiter akan berangkat melaksanakan ibadah Umrah, lalu Kasiter memerintahkan Terdakwa untuk stanby di Medan menunggu Kasiter pulang dari Umrah, selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya alamat Jalan Bunga Angrek Simalingkar B, Kota Medan.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa merasa badannya kurang sehat, lalu Terdakwa diantar orang tuanya ke Rumah Sakit Sembiring Deli Tua Kota Medan, setelah dilakukan pemeriksaan medis, Terdakwa dinyatakan menderita sakit TB Paru dan atas petunjuk dokter Spesialis penyakit dalam Terdakwa di sarankan dirawat inap untuk pengobatan, lalu Terdakwa di rawat inap di Rumah Sakit Sembiring Deli Tua Kota Medan, sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada orang tuanya untuk menjemput Kasiter di Bandara Kuala Namu Medan, karena Kasiter telah selesai melaksanakan ibadah Umrah.
4. Bahwa pada saat di rawat inap di Rumah Sakit tersebut, Terdakwa meminta tolong kepada orang tuanya nanti setelah bertemu dengan Kasiter agar menyampaikan permohonan izin Terdakwa kepada Kasiter karena Terdakwa sedang sakit TB Paru dan sekarang di rawat di Rumah Sakit Sembiring Deli Tua Kota Medan, lalu orang tua Terdakwa menyampaikan permohonan izin Terdakwa tersebut kepada kasiter, lalu Kasiter memberikan izin tidak masuk dinas kepada Terdakwa melalui orang tua Terdakwa dengan ketentuan setiap hari Terdakwa harus memberikan laporan tentang keadaan dan keberadaannya melalui Handphone kepada Kasiter atau Kesatuannya Korem 011/LW.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Sembiring Deli Tua Kota Medan, lalu tinggal di rumah orang tuanya, karena belum sembuh total, kemudian Terdakwa berobat jalan di praktek dokter spesialis penyakit dalam di Kota Medan.
6. Bahwa selanjutnya sejak hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa tidak lagi melaporkan tentang kesehatan dan keberadaannya kepada Kasiter maupun ke Kesatuannya Korem 011/LW setiap harinya dan Terdakwa tidak/belum kembali ke Kesatuannya.
7. Bahwa pada hari Jum.at tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa dengan diantar oleh orang tuanya menyerahkan diri ke Korem 011/LW dan pada tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danrem 011/LW, sejak hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Danrem 011/LW, Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

10. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015 dan telah di sidangkan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh putusan No. Put/30-K/PM I-01/AD/V/2016 tanggal 23 Maret 2016 dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan telah Terdakwa jalani.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Dedi Noviady, S.H Nrp 11080090751181 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 011/Lilawangsa Nomor: Sprin / 430 / VII / 2017 tanggal 10 Juli 2017 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2017 dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Suradi.
 Pangkat, NRP : Sertu, 31930624800473.
 Jabatan : Bakomsos Siter.
 Kesatuan : Korem 011/LW.
 Tempat, tanggal lahir : Simalungun, 5 April 1973.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW, Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Korem 011/LW dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Saksi masih melihat Terdakwa berdinas seperti biasa dengan jabatan pengemudi Kasiter Korem 011/LW.
3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa mengantar Kasiter Korem 011/LW a.n. Letkol Inf Yogi Bahtiar.S.Kom, MBA ke Bandara Kuala Namu Medan, karena akan berangkat Umroh.
4. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2017 setelah Kasiter Korem 011/LW pulang dari Umroh dan tiba di Makorem 011/LW Saksi diberitahu oleh Kasiter bahwa Terdakwa Sakit dan di rawat di Rumah sakit Umum Sembiring Deli Tua Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa atas informasi tersebut Saksi pergi ke Rumah sakit Umum Sembiring Deli Tua Medan untuk memastikan, dan ternyata memang Terdakwa sakit dan dirawat inap.
6. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2017 Saksi diperintah oleh Kasiter untuk menghubungi orang tua Terdakwa menyampaikan bila Terdakwa sudah sembuh segera berdinass kembali lalu dijawab bahwa Terdakwa nanti akan diantar oleh orang tuanya ke Korem 011/LW.
7. Bahwa sesuai perintah Kasiter Terdakwa diharuskan melaporkan perkembangannya kesehatannya setiap hari ke Korem 011/LW agar dapat dimonitor.
8. Bahwa sejak tanggal 9 Pebruari 2017 Terdakwa sudah tidak melaporkan perkembangan kesehatannya ke Korem 011/LW.
9. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 Saksi melihat Terdakwa sudah ditahan di sel tahanan Korem 011/LW dan pada tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa di serahkan ke Denpom IM/1 untuk dilakukan proses hukum.
10. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrem 011/LW tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrem 011/LW, Terdakwa dan kesatuan Korem 011/LW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Gagah Pratama.
 Pangkat, NRP : Sertu, 21090258390590.
 Jabatan : Babinwanwil Siter.
 Kesatuan : Korem 011/LW.
 Tempat, tanggal lahir : Aceh Utara, 5 Agustus 1990.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asrama Korem 011/LW, Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Korem 011/LW dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 22 Desember Saksi masih melihat Terdakwa berdinass seperti biasa dengan jabatan pengemudi Kasiter Korem 011/LW.
3. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2017 setelah Kasiter Korem 011/LW tiba di Makorem 011/LW Saksi diberitahukan Terdakwa sakit dan di rawat di Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua Medan.
4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 Saksi melihat Terdakwa sudah berada di ruang sel tahanan Korem 011/LW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan, hanya Saksi pernah mendengar bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sakit dan dirawat di Rumah sakit Umum Sembiring Deli Tua Medan

6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrem 011/LW tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danrem 011/LW, Terdakwa dan kesatuan Korem 011/LW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor: 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa keterangan para saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang telah disampaikan oleh para saksi dalam keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31120672970491. Selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Susjurtaif di Pusdikpur Tiro, Kab. Sigli, setelah selesai ditempatkan di Korem 011/LW dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Prada, Jabatan Pengemudi Siter, Korem 011/LW.

2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan oleh Kasiter Korem 011/LW a.n. Letkol Inf Yogi Bahtiar.S.Kom, MBA untuk mengantarnya ke Bandara Kuala Namu Medan, karena Kasiter Korem 011/LW akan berangkat Umrah.

3. Bahwa perintah Kasiter kepada Terdakwa agar Terdakwa menunggu di Medan sampai Kasiter kembali dari melaksanakan umroh, lalu Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya alamat Jalan Bunga Angrek Simalingkar B Kota Medan untuk istirahat.

4. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menderita sakit TB Paru dan atas petunjuk dokter Spesialis penyakit dalam Terdakwa di sarankan dirawat inap untuk pengobatan.

5. Bahwa atas petunjuk dokter lalu Terdakwa di rawat inap di Rumah Sakit Sembiring Deli Tua Kota Medan, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada orang tuanya untuk menjemput Kasiter di Bandara Kuala Namu Medan karena telah selesai melaksanakan Umrah.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



6. Bahwa Terdakwa menyampaikan juga kepada orang tuanya agar memberitahukan kepada Kasiter bahwa Terdakwa sakit dan diopname dan mohon izin tidak berdinan selama sakit.
7. Bahwa orang tua Terdakwa setelah bertemu dengan Kasiter dan menyampaikan kondisi Terdakwa lalu Kasiter memberikan izin kepada Terdakwa dengan ketentuan setiap hari harus memberikan laporan melalui Handphone kepada Kasiter atau Kesatuan.
8. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Sembiring Deli Tua Kota Medan, lalu istirahat di rumah orang tuanya di Medan karena belum sembuh total dan masih berobat jalan kepada dokter spesialis penyakit dalam yang menangani Terdakwa.
9. Bahwa sejak tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa tidak lagi melaporkan kondisi kesehatannya kepada Kasiter maupun ke Kesatuannya Korem 011/LW.
10. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa dengan diantar oleh orang tuanya menyerahkan diri ke Korem 011/LW, lalu Terdakwa ditahan di Sel tahanan Korem 011/LW.
11. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
12. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak Kamis tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 atau selama 29 (dua puluh Sembilan) hari, tanpa izin dari Komandan Kesatuan Danrem 011/LW ataupun dari atasan Terdakwa lainnya.
13. Bahwa waktu selama 29 (dua puluh Sembilan) hari adalah tidak lebih lama dari waktu tiga puluh hari.
14. Bahwa Terdakwa mengetahui dikesatuan ada prosedur perizinan namun tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena HP Terdakwa rusak dan orang tua Terdakwa sakit jantung dan diopname.
15. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danrem 011/LW Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
16. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danrem 011/LW baik Terdakwa maupun kesatuan Korem 011/LW tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
17. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa masih bersedia menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi dan akan dinas kembali dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan Militer.
18. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015 dan telah di sidangkan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari dikurangi masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani dan telah Terdakwa jalani putusan tersebut di Staltahmil Denpom IM/1 Lhokseumawe dari tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danrem 011/LW Nomor SK / 15 / III / 2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang tidak hadir tanpa izin (THTI) sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017 atas nama Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar lembar absensi personel Korem 011/LW bulan Februari 2017 dan bulan Maret 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat Danrem 011/LW Nomor SK / 15 / III / 2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin (THTI) sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Personil, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat berupa absensi personel Korem 011/LW bulan Februari 2017 dan bulan Maret 2017 dimana keterangan Terdakwa sakit dan tidak hadir, bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31120672970491. Selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Susjurtaif di Pusdikpur Tiro, Kab. Sigli, setelah selesai ditempatkan di Korem 011/LW dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Prada, Jabatan Pengemudi Siter, Korem 011/LW.
2. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan oleh Kasiter Korem 011/LW a.n. Letkol Inf Yogi Bahtiar.S.Kom, MBA untuk mengantarnya ke Bandara Kuala Namu Medan, karena Kasiter Korem 011/LW akan berangkat Umrah.
3. Bahwa benar perintah Kasiter kepada Terdakwa agar Terdakwa menunggu di Medan sampai Kasiter kembali dari melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

umroh, lalu Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya alamat Jalan Bunga Angrek Simalingkar B Kota Medan untuk istirahat.

4. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menderita sakit TB Paru dan atas petunjuk dokter Spesialis penyakit dalam Terdakwa di sarankan dirawat inap untuk pengobatan.
5. Bahwa benar atas petunjuk dokter lalu Terdakwa di rawat inap di Rumah Sakit Sembiring Deli Tua Kota Medan, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada orang tuanya untuk menjemput Kasiter di Bandara Kuala Namu Medan karena telah selesai melaksanakan Umrah.
6. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan juga kepada orang tuanya agar memberitahukan kepada Kasiter bahwa Terdakwa sakit dan diopname dan mohon izin tidak berdinis selama sakit.
7. Bahwa benar orang tua Terdakwa setelah bertemu dengan Kasiter dan menyampaikan kondisi Terdakwa lalu Kasiter memberikan izin kepada Terdakwa dengan ketentuan setiap hari harus memberikan laporan melalui Handphone kepada Kasiter atau Kesatuan.
8. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2017 Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Sembiring Deli Tua Kota Medan, lalu istirahat di rumah orang tuanya di Medan karena belum sembuh total dan masih berobat jalan kepada dokter spesialis penyakit dalam yang menangani Terdakwa.
9. Bahwa benar sejak tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa tidak lagi melaporkan kondisi kesehatannya kepada Kasiter maupun ke Kesatuannya Korem 011/LW.
10. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa dengan diantar oleh orang tuanya menyerahkan diri ke Korem 011/LW, lalu Terdakwa ditahan di Sel tahanan Korem 011/LW.
11. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak Kamis tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 atau selama 29 (dua puluh Sembilan) hari, tanpa izin dari Komandan Kesatuan Danrem 011/LW ataupun dari atasan Terdakwa lainnya.
13. Bahwa benar waktu selama 29 (dua puluh Sembilan) hari adalah tidak lebih lama dari waktu tiga puluh hari.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dikesatuan ada prosedur perizinan namun tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena HP Terdakwa rusak dan orang tua Terdakwa sakit jantung dan diopname.
15. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danrem 011/LW Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
16. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danrem 011/LW baik Terdakwa maupun kesatuan Korem 011/LW tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa masih bersedia menjadi anggota TNI AD, kemudian Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi dan akan dinas kembali dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan Militer.

18. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015 dan telah di sidangkan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan Nomor Put / 30-K / PM. I-01 / AD / I / 2016 tanggal 23 Maret 2016 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari dikurangi masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani dan telah Terdakwa jalani putusan tersebut di Staltahmil Denpom IM/1 Lhokseumawe dari tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (*requisitoir*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan Terdakwa dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara khusus dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
5. Unsur kelima : "Ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan disersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK TNI AD di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, NRP 31120672970491. Selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Susjurtaif di Pusdikpur Tiro, Kab. Sigli, setelah selesai ditempatkan di Korem 011/LW dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada, Jabatan Pengemudi Siter, Korem 011/LW.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan mengenakan pakaian seragam dan atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Prada.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor : Kep / 92 / Pera / V / 2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Penyerahan Perkara yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Ramadona Rinaldi Tarigan Prada NRP 31120672970491 Pengemudi Siter (sekarang Takima) Korem 011/LW.
4. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI.
5. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan oleh Kasiter Korem 011/LW a.n. Letkol Inf Yogi Bahtiar.S.Kom, MBA untuk mengantarnya ke Bandara Kuala Namu Medan, karena Kasiter Korem 011/LW akan berangkat Umrah.
2. Bahwa benar perintah Kasiter kepada Terdakwa agar Terdakwa menunggu di Medan sampai Kasiter kembali dari melaksanakan umroh, lalu Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya alamat Jalan Bunga Angrek Simalingkar B Kota Medan untuk istirahat.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menderita sakit TB Paru dan atas petunjuk dokter Spesialis penyakit dalam Terdakwa di sarankan dirawat inap untuk pengobatan.
4. Bahwa benar atas petunjuk dokter lalu Terdakwa di rawat inap di Rumah Sakit Sembiring Deli Tua Kota Medan, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada orang tuanya untuk menjemput Kasiter di Bandara Kuala Namu Medan karena telah selesai melaksanakan Umrah.
5. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan juga kepada orang tuanya agar memberitahukan kepada Kasiter bahwa Terdakwa sakit dan diopname dan mohon izin tidak berdinis selama sakit.
6. Bahwa benar orang tua Terdakwa setelah bertemu dengan Kasiter dan menyampaikan kondisi Terdakwa lalu Kasiter memberikan izin kepada Terdakwa dengan ketentuan setiap hari harus memberikan laporan melalui Handphone kepada Kasiter atau Kesatuan.
7. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2017 Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Sembiring Deli Tua Kota Medan, lalu istirahat di rumah orang tuanya di Medan karena belum sembuh total dan masih berobat jalan kepada dokter spesialis penyakit dalam yang menangani Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar sejak tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa tidak lagi melaporkan kondisi kesehatannya kepada Kasiter maupun ke Kesatuannya Korem 011/LW.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 Terdakwa keluar dari Rumah Sakit Sembiring Deli Tua Kota Medan, lalu istirahat di rumah orang tuanya di Medan karena belum sembuh total dan masih berobat jalan kepada dokter spesialis penyakit dalam yang menangani Terdakwa dan sejak saat itu Terdakwa tidak lagi melaporkan kondisi kesehatannya dan keberadaannya kepada Kasiter maupun kepada Kesatuannya Korem 011/LW.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak Kamis tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 atau selama 29 (dua puluh Sembilan) hari, tanpa izin dari Komandan Kesatuan Danrem 011/LW ataupun dari atasan Terdakwa lainnya.
2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danrem 011/LW Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danrem 011/LW baik Terdakwa maupun kesatuan Korem 011/LW tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa, bahwa melakukan ketidakhadiran tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut kurang dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak Kamis tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 atau selama 29 (dua puluh Sembilan) hari, tanpa izin dari Komandan Kesatuan Danrem 011/LW ataupun dari atasan Terdakwa lainnya.
2. Bahwa benar waktu selama 29 (dua puluh Sembilan) hari adalah tidak lebih lama dari waktu tiga puluh hari.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dikesatuan ada prosedur perizinan namun tidak dilakukan oleh Terdakwa, karena HP Terdakwa rusak dan orang tua Terdakwa sakit jantung dan diopname.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan adalah selama 29 (dua puluh Sembilan) hari berturut-turut, atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan hari Kamis tanggal 9 Maret 2017.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur : "ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan disersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Bahwa unsur perbuatan dalam rumusan unsur pasal ini bersifat alternative, maka apabila salah satu unsur perbuatan dalam pasal ini terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka unsur pasal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa tidak lagi melaporkan kondisi kesehatannya kepada Kasiter maupun ke Kesatuannya Korem 011/LW.
2. Bahwa benar pada tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa dengan diantar oleh orang tuanya menyerahkan diri ke Korem 011/LW, lalu Terdakwa ditahan di Sel tahanan Korem 011/LW.
3. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015 dan telah di sidangkan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dengan Nomor Put / 30-K / PM. I-01 / AD / I / 2016 tanggal 23 Maret 2016 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari dikurangi masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani dan telah Terdakwa jalani putusan tersebut di Staltahmil Denpom IM/1 Lhokseumawe dari tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan 10 September 2015 dan pada waktu Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut hingga Terdakwa



Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai, minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan ketidakhadiran tanpa izin”,

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena rendahnya pemahaman Terdakwa akan disiplin dan Terdakwa tidak mampu memaknai/mengartikan petunjuk-petunjuk yang ia terima dari atasannya (Kasiter Korem 011/LW) agar setiap hari melaporkan kondisi kesehatannya dan keberadaannya.
2. Bahwa pada hekekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa menyepelekan dan mengabaikan segala perintah yang Terdakwa terima.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbelengkalainya tugas kesatuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga akhirnya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.
 putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sakit TB paru dan dirawat di Rumah Sakit Sembiring Deli Tua Kota Medan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Terdakwa kembali kekesatuan Korem 011/LW dengan kesadaran sendiri.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-3.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu berat dan tidak sebanding dengan kesalahan Terdakwa sehingga perlu diperingan, karena untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera sehingga pelaku kejahatan diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dengan demikian permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan putusan. mahkamahagung.go.id seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danrem 011/LW Nomor SK / 15 / III / 2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang tidak hadir tanpa izin (THTI) sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017 atas nama Terdakwa.
- 1 (satu) lembar lembar absensi personel Korem 011/LW bulan Februari 2017 dan bulan Maret 2017.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidak hadirannya Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 Jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Ramadona Rinaldi Tarigan Prada NRP 31120672970491 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tidak hadir tanpa izin dengan pemberatan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danrem 011/LW Nomor SK / 15 / III / 2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang tidak hadir tanpa izin (THTI) sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017 atas nama Terdakwa.
- 1 (satu) lembar lembar absensi personel Korem 011/LW bulan Februari 2017 dan bulan Maret 2017

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H.,M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasih, S.H Mayor Chk NRP 110200119950478, Penasehat Hukum Dedy Noviadi, S.H Kapten Chk NRP 11080090751181 dan Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H Letda Chk NRP 21000015161077, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asril Siagian, S.H
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

ttd

Musthofa, S.H
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

ttd

J.M. Siahaan, S.H.,M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H
Letda Chk NRP 21000015161077

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H
Letda Chk NRP 21000015161077